

Mendahului Imam

Apabila seorang makmum mendahului imamnya lebih dari satu Rukuk secara sengaja, contohnya jika ia Rukuk dan bangkit dari rukunya sebelum imam rukuk, maka shalatnya tidak sah. Namun jika ia melakukannya karena tidak sengaja, maka **menurut madzhab Maliki dan Hambali** ia boleh kembali ke posisi imam saat itu dan shalatnya tetap sah. Sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seorang makmum mendahului imamnya lebih dari satu rukun, sengaja atau tidak, maka shalatnya batal jika ia tidak kembali ke posisi imam saat itu dan mengucapkan salam bersama imam, apabila ia kembali dan bersalam setelah imam maka shalatnya tetap sah. Insya Allah pembahasan mengenai hal ini akan dijabarkan kembali pada pembahasan tentang shalat berimaah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: akan batal shalat seorang makmum jika ia mendahului imam dengan dua rukun fi'liyah (gerakan tubuh), tanpa ada alasan yang diperkenankan, misalnya lupa atau yang lainnya. Begitu juga bila seseorang tertinggal dua rukun fi'liyah dari imam secara sengaja dan tanpa alasan yang diperkenankan misalnya karena lambat dalam membaca atau yang lainnya.

Termasuk dalam hukum ini pula, apabila seseorang melaksanakan shalat dengan mengganti wudhunya dengan tayamum, lalu ketika ia sedang berada di tengah-tengah shalatnya ia menemukan air yang cukup untuk berwudhu. Untuk penjelasan dari masing-masing madzhab mengenai apa yang harus dilakukan orang tersebut lihatlah pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila orang tersebut melihat adanya air yang cukup baginya untuk berwudhu sebelum duduk tasyahud akhir maka shalatnya batal, sedangkan jika setelah duduk dan membaca tasyahud maka shalatnya tetap sah, karena dengan selesainya ia membaca tasyahud itu berarti shalatnya telah dianggap selesai pula.

Menurut madzhab Syafi'i: apabila orang tersebut melihat adanya air di tengah-tengah shalatnya, maka shalatnya batal, kecuali jika waktunya tidak cukup dan harus mengqadhdanya.

Menurut madzhab Maliki: apabila orang tersebut melihat adanya air di tengah-tengah shalatnya, maka shalatnya tetap sah, kecuali jika ia terlupa, misalnya ia teringat menyimpan air di suatu tempat pada saat shalatnya, padahal ia memulai shalatnya dengan cara bertayamum, maka shalatnya batal, dengan syarat waktunya masuk cukup untuk mencapai satu rakaat setelah menggunakan air itu untuk berwudhu.

Menurut madzhab Hambali: apabila orang tersebut melihat air di tengah-tengah shalatnya, dan ia mampu untuk menggunakannya, maka shalatnya batal (tanpa penjelasan lebih lanjut).

Termasuk dalam hukum ini pula, apabila seseorang melaksanakan shalat dengan tidak mengenakan pakaian karena terpaksa, lalu ia melihat adanya sesuatu yang dapat menutup auratnya saat sedang melakukan shalat, dan ia tidak bisa mengambilnya dengan cepat hingga harus melakukan gerakan yang cukup banyak, maka shalatnya batal dalam kondisi itu. Lain

halnya jika ia mampu untuk mengambilnya tanpa butuh melakukan gerakan yang banyak, maka ia cukup mengambilnya dan menutup auratnya tanpa harus mengulang shalatnya.

Menurut madzhab Maliki: apabila orang tersebut saat sedang shalat melihat adanya sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, maka ia tidak perlu membatalkan shalatnya apabila jaraknya cukup dekat, kurang dari dua shaf shalat, namun apabila jauh, maka ia harus mengambilnya terlebih dulu dengan membatalkan shalatnya, lalu setelah itu ia mengulangnya dari awal.

Menurut madzhab Hanafi: apabila orang tersebut saat sedang shalat melihat ada sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, maka shalatnya batal. Namun jika diketahui bahwa baju yang dilihatnya adalah baju yang penuh najis, maka ia boleh memilih antara melanjutkan shalatnya tanpa harus mengambilnya atau mengambilnya terlebih dulu dan membatalkan shalatnya. Adapun jika baju yang dilihatnya itu suci, maka ia harus mengambilnya, meskipun baju tersebut hanya cukup menutupi seperempat dari auratnya. Dan shalatnya secara otomatis batal dengan keberadaan baju yang suci itu.